

TATA TERTIB PERSIDANGAN KONGRES PERSATUAN PELAJAR INDONESIA (PPI) MALAYSIA KE-19

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kongres ke-19 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia tahun 2017 merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia dan menjadi penentu kepada arah dan pergerakan organisasi serta keberadaan organisasi itu sendiri.
2. Penanggung jawab Kongres ke-19 adalah Ketua Umum PPI Malaysia.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Tugas dan wewenang kongres adalah:

1. Membahas dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
2. Meninjau dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO).
3. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus PPI Malaysia Periode 2016-2017.
4. Memilih dan mengesahkan Ketua Umum dan Formatur PPI Malaysia Periode 2017-2018.
5. Mengesahkan pembentukan dan/atau pembekuan PPI Cabang.

BAB III PESERTA KONGRES

Pasal 3

1. Peserta kongres terdiri dari peserta utusan dan peserta peninjau.
2. Peserta utusan adalah delegasi utusan dari PPI cabang yang mendapat mandat dari ketua cabang bersangkutan.
3. Peserta peninjau adalah peserta yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - i. Pengurus PPI Malaysia.
 - ii. Perwakilan cabang yang disetujui oleh PPI Cabang dengan persetujuan PPI Malaysia.
 - iii. *Steering Committee* (SC) sebagai panitia pengarah dan *Organizing Committee* (OC) sebagai Panitia Pelaksana Kongres ke-19 PPI Malaysia.
 - iv. Anggota biasa dan luar biasa PPI yang tidak termasuk dalam delegasi resmi PPI cabang dan terdaftar dalam OC dengan persetujuan panitia pengarah.
4. Banyak peserta utusan dan peserta peninjau ditetapkan oleh panitia kongres sesuai dengan AD/ART.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 4

1. Setiap peserta utusan memiliki hak bicara dan hak suara.
2. Setiap peserta peninjau memiliki hak bicara saja.

3. Peserta yang memberi tanggapan atau usulan harus disampaikan dengan langsung, singkat dan jelas.
4. Peserta utusan berhak memilih pimpinan sidang, ketua komisi dan ketua umum PPI Malaysia dan dipilih sebagai pimpinan sidang dan ketua komisi
5. Peserta peninjau hanya berhak dipilih saja.

Pasal 5

Setiap peserta dapat menyampaikan interupsi dan hanya diizinkan berbicara atas persetujuan Pimpinan Sidang.

Pasal 6

1. Setiap peserta utusan harus menjadi anggota salah satu komisi.
2. Peserta peninjau dapat memilih salah satu komisi.
3. Setiap peserta dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran berpedoman kepada kebenaran, kejujuran dan sesuai dengan semangat persatuan serta menghormati hak-hak peserta yang lainnya.

BAB V KELENGKAPAN KONGRES

Pasal 7

1. Kelengkapan kongres terdiri dari:
 - i. Penanggung jawab kongres
 - ii. Presidium sidang
 - iii. Pimpinan sidang-sidang komisi
 - iv. OC dan SC

Pasal 8

1. Penanggung jawab kongres bertanggung jawab atas ketertiban, kelancaran dan suasana kekeluargaan serta semangat kebangsaan untuk mensukseskan kongres.
2. Penanggung jawab kongres membentuk panitia penyelenggara yang terdiri dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) kongres.
3. Panitia pengarah (SC) bertanggung jawab untuk menyiapkan materi dan mengarahkan pelaksanaan kongres.
4. Panitia pelaksana (OC) bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kongres.

Pasal 9

1. Presidium Sidang terdiri dari 3 orang yang dipilih dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat oleh peserta kongres.
2. Presidium sidang bertanggung jawab terhadap kelancaran dalam persidangan selama kongres berlangsung.

Pasal 10

1. Pimpinan sidang komisi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta kongres dalam sidang komisi.

2. Pimpinan sidang komisi bertanggungjawab terhadap kelancaran persidangan komisi.

BAB VI SIDANG SIDANG

Pasal 11

Sidang pleno

BAB VII KUORUM KONGRES

Pasal 12

1. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah utusan PPI cabang yang resmi terdaftar.
2. Jika butir 1 tidak terpenuhi, maka penyelenggaraan kongres ditangguhkan selama 1x60 menit disertai usaha-usaha penentuan kuorum. Namun, jika dalam tenggang waktu tersebut kuorum tidak dapat dicapai maka atas persetujuan seluruh peserta yang hadir, kongres dapat dinyatakan sah.

BAB VIII KUORUM SIDANG

Pasal 13

1. Sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah utusan PPI cabang yang resmi terdaftar.
2. Jika butir 1 tidak terpenuhi, maka penyelenggaraan sidang ditangguhkan selama 1x60 menit disertai usaha-usaha penentuan kuorum. Namun, jika dalam tenggang waktu tersebut kuorum tidak dapat dicapai maka atas persetujuan seluruh peserta yang hadir, sidang dapat dinyatakan sah.

BAB IX TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

1. Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 15

1. Keputusan dengan suara terbanyak adalah sah jika sidang memenuhi kuorum.
2. Jika mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dan telah menghasilkan jumlah suara yang sama, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi.
3. Apabila pemungutan suara tersebut juga memberikan hasil yang sama, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi dan jika hasilnya tetap sama maka keputusan terakhir diserahkan kepada Presidium Kongres dan Panitia Pengarah.
4. Pemberian suara dilakukan secara tertutup atau terbuka.
5. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka.

BAB X PENUTUP

Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian dengan kesepakatan peserta kongres serta mengacu kepada AD/ART PPI Malaysia.
2. Tata tertib berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur

Pada hari/tanggal : Sabtu/ 16 Desember 2017

Pukul : 22.15

Presidium Sidang :

1. Adnan Arafani
2. Affan Zahidi
3. Satria Wardhana Sarosa

**TATA TERTIB PEMILIHAN PRESIDIUM SIDANG
KONGRES PPI MALAYSIA KE-19**

1. Setiap cabang PPI Malaysia mengusulkan 1 (satu) calon untuk menjadi presidium sidang secara langsung dan terbuka.
2. Calon presidium sidang memberikan pernyataan kesediaan/penolakan secara lisan.
3. Dilakukan pemilihan suara langsung dan aklamasi untuk memilih 3 (tiga) orang presidium sidang.
4. Setiap peserta utusan kongres PPI Malaysia ke-19 memilih hanya 1 (satu) orang dari calon-calon yang telah diusulkan.
5. Apabila terjadi jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan kembali pada calon-calon yang memperoleh jumlah suara sama.
6. 3 (tiga) orang yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai presidium sidang yang kemudian akan memimpin jalannya sidang kongres PPI Malaysia ke-19.

Ditetapkan di : UTM, Kuala Lumpur

Pada hari/tanggal : 16 Desember 2017

Pukul : 17.10

Presidium Sidang :

1. Satria Wardhana Sarosa
2. Adnan Arafani
3. Affan Zahidi

ANGGARAN DASAR PPIM

PEMBUKAAN

Kami pelajar Indonesia sebagai insan yang berkepribadian dan berkebangsaan Indonesia, berpedoman kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan sebagai dasar dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Sadar akan hak dan kewajiban pelajar untuk menuntut ilmu dan bersatu dalam wadah Bhineka Tunggal Ika untuk turut mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka dengan ini kami pelajar Indonesia di Malaysia berhimpun dalam satu wadah yang diberi nama Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia atau disingkat PPIM.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU DIDIRIKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini diberi nama Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia yang disingkat PPIM.

Pasal 2

Tempat

Kedudukan PPIM berkedudukan di Malaysia.

Pasal 3

Waktu Didirikan

PPIM didirikan pada kongres pertama di Universiti Malaya (UM) pada tahun 1999.

BAB II PENGERTIAN UMUM

Pasal 4

1. PPIM adalah organisasi yang menghimpun pelajar Indonesia di Malaysia yang berwawasan kebangsaan, bercirikan keilmuan, kebudayaan, terbuka, bebas, mandiri, sosial dan kekeluargaan.
2. Pelajar Indonesia di Malaysia adalah seseorang yang sedang mengikuti program pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di Malaysia.

BAB III ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

Asas

PPIM berasaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Pasal 6

Sifat

PPIM bersifat terbuka dan mandiri.

Pasal 7

Tujuan

1. PPIM adalah organisasi pelajar yang menghimpun, membina persatuan dan persaudaraan diantara seluruh pelajar Indonesia di Malaysia.

2. PPIM menghimpun dan menyalurkan aspirasi pelajar.
3. PPIM melakukan fungsi kontrol terhadap permasalahan bangsa Indonesia.
4. PPIM membina hubungan baik dan kerjasama dengan masyarakat Indonesia khususnya di Malaysia.
5. PPIM membantu penyelesaian permasalahan pelajar dan masyarakat Indonesia di Malaysia.
6. PPIM membina hubungan baik dan kerjasama dengan masyarakat Internasional.

Pasal 8

Kegiatan

1. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat dikalangan pelajar.
2. Menyelenggarakan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai kalangan di luar organisasi baik perorangan, lembaga, persatuan, pemerintah maupun swasta dengan berpegang asas berorganisasi.
3. Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, kebudayaan dan keagamaan untuk meningkatkan kualitas pelajar.
4. Melakukan kajian atas kebijakan dan kinerja sebagai implementasi fungsi kontrol sosial dengan tetap berpegangan kepada Anggaran Dasar.

BAB IV ATRIBUT

Pasal 9

Lambang

Lambang PPIM adalah rangkaian bentuk lingkaran, buku terbuka dan obor penerang dengan warna dasar merah putih seperti terlampir yang diartikan sebagai berikut:

1. Merah putih sebagai warna bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lingkaran mengandung arti sebagai wadah pemersatu pelajar Indonesia.
3. Buku terbuka mengandung arti sebagai sumber ilmu pengetahuan.
4. Obor mengandung arti sebagai penerang dalam proses menuntut ilmu dan pengetahuan.



Pasal 10

Bendera

Bendera PPIM adalah lambang PPIM dengan warna dasar putih.

BAB V KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Keanggotaan

Keanggotaan Anggota PPIM terdiri dari:

1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan

Pasal 12

Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi PPIM terdiri dari struktur kekuasaan dan struktur kepemimpinan.
 - A. Struktur Kekuasaan
 - i. Kekuasaan tertinggi ditingkat PPIM adalah Kongres.
 - ii. Kekuasaan tertinggi ditingkat PPI Cabang adalah Musyawarah Cabang.
 - iii. Kekuasaan tertinggi ditingkat PPI Cabang Persiapan adalah Musyawarah Cabang Persiapan.
 - B. Struktur Kepemimpinan
 - i. Kepemimpinan organisasi ditingkat PPIM adalah pengurus PPIM.
 - ii. Kepemimpinan organisasi ditingkat PPI Cabang adalah pengurus PPI Cabang.
 - iii. Kepemimpinan organisasi ditingkat PPI Cabang Persiapan adalah pengurus PPI Cabang Persiapan.
2. Hubungan PPIM dan PPI Cabang adalah instruktif, koordinatif dan kooperatif.

BAB VI PEMBUBARAN

Pasal 13

1. Pembubaran PPIM hanya dapat dilaksanakan oleh kongres atau kongres luar biasa yang dihadiri oleh 2/3 PPI cabang.
2. Pembubaran PPIM sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 PPI cabang.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan oleh kongres.
2. Rencana perubahan Anggaran Dasar disampaikan kepada cabang-cabang melalui lokakarya kemudian diajukan untuk disahkan dalam kongres yang berikutnya.

BAB VIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

Setiap anggota PPIM harus mengetahui isi Anggaran Dasar ini setelah ditetapkan.

Pasal 16

Setiap anggota PPIM harus menaati Anggaran Dasar.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN PELAJAR INDONESIA se- MALAYSIA (PPIM)

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota Biasa adalah semua pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang terdaftar di salah satu lembaga pendidikan tinggi di Malaysia

Pasal 2

Anggota Luar Biasa adalah semua orang yang menjadi keluarga dari anggota biasa, tinggal bersama di Malaysia dan mempunyai kepedulian terhadap PPIM.

Pasal 3

Anggota Kehormatan adalah semua orang yang berjasa kepada PPIM serta direkomendasikan dan ditetapkan oleh pengurus PPIM sebagai anggota kehormatan.

Pasal 4

Masa Keanggotaan

1. Masa keanggotaan terhitung sejak terdaftar di perguruan tinggi di Malaysia
2. Anggota habis masa keanggotaan karena
 - i. Meninggal dunia
 - ii. Telah selesai studi

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

Hak

1. Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.
2. Anggota Luar Biasa hanya mempunyai hak mengajukan saran atau usulan dan pertanyaan kepada pengurus baik secara lisan atau tulisan.
3. Anggota Kehormatan dapat mengajukan saran atau pendapat bila diperlukan.

Pasal 6

Kewajiban

1. Membayar uang iuran bila diperlukan.
2. Menjaga nama baik organisasi.
3. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan PPIM
4. Bagi anggota Luar Biasa dan anggota Kehormatan tidak berlaku ayat (1) dan (3).

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR KEKUASAAN BAGIAN I KONGRES

Pasal 7

Status

1. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Kongres merupakan musyawarah utusan cabang-cabang.
3. Kongres diadakan 1 (satu) tahun sekali.
4. Dalam keadaan luar biasa, kongres luar biasa dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (3).
5. Dalam keadaan luar biasa, kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas inisiatif satu cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah cabang.

Pasal 8

Kekuasaan dan Wewenang

1. Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus PPIM.
2. Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi.
3. Memilih dan mengesahkan formatur PPIM.
4. Menetapkan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.
5. Mengesahkan pembentukan atau pembatalan keanggotaan PPI Cabang.

Pasal 9

Tata tertib

1. Peserta kongres terdiri dari Peserta Utusan dan Peserta Peninjau.
2. Peserta Utusan adalah anggota PPI Cabang selain pengurus PPIM yang mendapat rekomendasi dari PPI Cabang masing-masing.
3. Peserta peninjau adalah pengurus PPIM, utusan PPI cabang persiapan, panitia kongres, anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan yang terdaftar di panitia Kongres.
4. Peserta utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau hanya mempunyai hak bicara.
5. Banyaknya jumlah peserta utusan adalah dua orang dan peserta peninjau cabang maksimal delapan orang.
6. Jumlah peserta peninjau cabang ditentukan oleh panitia pelaksana kongres.
7. Pimpinan sidang kongres dipilih oleh dan dari peserta kongres.
8. Kongres baru dinyatakan sah bila dihadiri oleh lebih separuh jumlah peserta utusan.
9. Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka kongres diundur 2 x 30 menit setelah itu dinyatakan sah atas persetujuan semua peserta kongres.
10. Setelah menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan dibahas oleh kongres, maka pengurus PPIM dinyatakan demisioner.

BAGIAN II MUSYAWARAH CABANG

Pasal 10

Status

1. Musyawarah cabang merupakan musyawarah anggota.
2. Musyawarah cabang memegang kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat cabang.
3. Musyawarah cabang diadakan 1 (satu) tahun sekali.
4. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Cabang luar biasa dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 10 ayat (3).
5. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Cabang luar biasa dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota.

Pasal 11

Kekuasaan dan Wewenang

1. Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus cabang.
2. Memilih pengurus cabang dengan jalan memilih formatur.

Pasal 12

Tata tertib

1. Peserta musyawarah cabang terdiri dari Pengurus cabang, Anggota cabang dan Peninjau.
2. Anggota cabang mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara.
3. Pengurus cabang yang telah dinyatakan demisioner memiliki hak bicara dan hak suara.
4. Musyawarah cabang baru dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
5. Apabila ayat (4) tidak terpenuhi maka Musyawarah Cabang diundur sesuai keputusan Musyawarah Cabang setelah itu dinyatakan sah.
6. Setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan dibahas oleh Musyawarah Cabang, maka pengurus cabang dinyatakan demisioner.

B. DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PELINDUNG

Pasal 13

Status

1. Dewan Penasehat adalah BPH yang telah demisioner dari kepemimpinan yang sebelumnya.
2. Dewan Pelindung adalah pejabat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur dan Konsulat Jendral Republik Indonesia di Malaysia.
3. Ketua Umum berhak menambahkan dewan penasehat dan pelindung diluar pasal 13 ayat (1) & (2).

Pasal 14

Fungsi dan Wewenang

1. Dewan Penasehat memberikan masukan dan rekomendasi tanpa mengubah hak prerogatif Ketua Umum PPIM.

2. Dewan Pelindung memberikan masukan dan rekomendasi sebagai pejabat dari perwakilan Indonesia di Malaysia.

C. STRUKTUR KEPEMIMPINAN BAGIAN I PENGURUS PPIM

Pasal 15

Status

1. Pengurus PPIM adalah institusi kepemimpinan tertinggi organisasi.
2. Masa jabatan pengurus pusat adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak serah terima jabatan dari pengurus demisioner.

Pasal 16

Personalia Pengurus

1. Formasi pengurus pusat sekurang- kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bidang-bidang yang diperlukan.
2. Yang dapat menjadi pengurus pusat adalah anggota biasa yang direkomendasikan oleh pengurus cabang berdasarkan keputusan dengan tetap mempertimbangkan hak prerogatif Ketua Umum.
3. Ketua Umum tidak dibenarkan menjabat lebih dari satu periode kepengurusan sebagai Ketua Umum PPIM.
4. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non-aktif, maka dapat dipilih pejabat sementara Ketua Umum secara musyawarah.

Pasal 17

Tugas dan Wewenang

1. Selambat lambatnya 14 hari setelah kongres, personalia pengurus PPIM sudah terbentuk dan pengurus demisioner segera menyerahkan jabatan kepada pengurus PPIM yang baru.
2. Pengurus PPIM yang baru dapat menjalankan tugas setelah serah terima jabatan dari pengurus demisioner.
3. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan kongres.
4. Menyelenggarakan kongres pada akhir periode kepengurusan.
5. Menyiapkan konsep materi kongres.
6. Dapat menskorsing, *mereshuffle* dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota atau pengurus.

BAGIAN II PENGURUS CABANG

Pasal 18

Status

1. Pengurus PPI Cabang adalah institusi tertinggi di PPI Cabang.
2. Masa jabatan pengurus cabang adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak serah terima jabatan dari pengurus demisioner.

Pasal 19

Personalia Pengurus Cabang

1. Formasi pengurus cabang sekurang kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan keperluan masing-masing cabang.
2. Yang dapat menjadi pengurus cabang adalah anggota biasa yang bersedia menjadi pengurus.
3. Ketua PPI Cabang tidak dibenarkan menjabat lebih dari satu periode kepengurusan sebagai Ketua PPI Cabang
4. Apabila Ketua PPI Cabang tidak dapat menjalankan tugas/non-aktif, maka dapat dipilih pejabat sementara Ketua.

Pasal 20

Tugas dan Wewenang

1. Selambat lambatnya 14 hari setelah Musyawarah Cabang, personalia pengurus Cabang sudah terbentuk dan pengurus demisioner segera menyerahkan jabatan kepada pengurus Cabang yang baru.
2. Pengurus Cabang yang baru dapat menjalankan tugas setelah serah terima jabatan dari pengurus demisioner.
3. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Kongres dan Musyawarah cabang.
4. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang pada akhir periode kepengurusan.
5. Menyiapkan konsep materi Musyawarah Cabang
6. Dapat menskorsing, *mereshuffle* dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota atau pengurus cabang.
7. Setiap PPI Cabang wajib menginformasikan kepada PPIM disetiap pergantian kepengurusan.
8. Apabila PPI Cabang tidak menginformasikan selama 3 periode kepengurusan berturut-turut, maka PPI Cabang tersebut akan dibekukan dan dinyatakan tidak aktif di kongres.

BAGIAN III PENGURUS CABANG PERSIAPAN

Pasal 21

Hak-hak PPI cabang

1. Setiap PPI Cabang mempunyai hak yang sama
2. Salah satu ketua atau pengurus PPIM wajib menghadiri acara yang di adakan oleh PPI cabang.
3. Memberikan dukungan sepenuhnya baik secara moral atau material kepada PPI cabang.
4. Pengurus PPIM wajib menginformasikan PPI Cabang segala perubahan struktural.
5. PPIM wajib menyediakan wadah konsultasi dan mendampingi PPI Cabang pada saat yang diperlukan

Pasal 22

Status

1. Pengurus PPI Cabang Persiapan adalah institusi tertinggi di PPI Cabang Persiapan.

2. Masa jabatan pengurus cabang persiapan adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak serah terima jabatan dari pengurus cabang persiapan demisioner

Pasal 23

Personalia Pengurus Cabang Persiapan

1. Formasi pengurus Cabang Persiapan sekurang kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan keperluan masing-masing cabang.
2. Yang dapat menjadi pengurus Cabang Persiapan adalah anggota biasa yang bersedia menjadi pengurus.
3. Ketua PPI Cabang Persiapan tidak dibenarkan menjabat lebih dari satu periode kepengurusan sebagai Ketua PPI Cabang.
4. Apabila Ketua PPI Cabang Persiapan tidak dapat menjalankan tugas/ non-aktif, maka dapat dipilih pejabat sementara Ketua secara musyawarah.

Pasal 24

Tugas dan Wewenang

1. Selambat lambatnya 14 hari setelah Musyawarah Cabang Persiapan, personalia pengurus Cabang sudah terbentuk dan pengurus demisioner segera menyerahkan jabatan kepada pengurus Cabang Persiapan yang baru.
2. Pengurus Cabang Persiapan yang baru dapat menjalankan tugas setelah serah terima jabatan dari pengurus demisioner.
3. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Kongres dan Musyawarah cabang persiapan.
4. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang Persiapan pada akhir periode kepengurusan
5. Menyiapkan konsep materi Musyawarah Cabang Persiapan
6. Dapat menskorsing, *mereshuffle* dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota atau pengurus cabang persiapan.

BAB IV PEMBENTUKAN CABANG

Pasal 25

1. Cabang merupakan suatu kesatuan organisasi yang dibentuk di suatu perguruan tinggi atau zona di Malaysia.
2. Untuk mendirikan PPI cabang yang baru, harus mengajukan permohonan kepada pengurus PPIM secara tertulis.
3. Cabang dapat didirikan apabila mempunyai sekurang-kurangnya 20 anggota.

BAB V KEUANGAN

Pasal 26

1. Uang operasional organisasi diperoleh dari anggaran Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal RI di Malaysia, usaha-usaha yang dikelola oleh organisasi dan sumbangan yang tidak mengikat.
2. Penetapan iuran keanggotaan ditetapkan oleh pengurus cabang.
3. Pembagian uang operasional untuk cabang-cabang ditentukan dalam kongres.

BAB VI PERUBAHAN

Pasal 27

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan oleh kongres.
2. Rencana perubahan Anggaran Rumah Tangga disampaikan kepada cabang-cabang melalui lokakarya kemudian diajukan untuk disahkan dalam kongres yang berikutnya.

BAB VII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 28

Setiap anggota PPIM harus mengetahui isi Anggaran Rumah Tangga ini setelah ditetapkan.

Pasal 29

Setiap anggota PPIM harus menaati isi Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 30

Apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar akan disesuaikan dan akan disahkan dalam kongres.

Demikian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini disusun, sebagai panduan dan arahan dalam melaksanakan kegiatan Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia (PPIM) dalam periode kepengurusan 2017-2018

Ditetapkan di : Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur

Pada hari/tanggal : Minggu, 17 Desember 2017

Pukul : 07.36 GMT +8

Presididium Sidang :

1. Adnan Arafani
2. Affan Zahidi
3. Satria Wardhana Sarosa

se-malaysia (PPIM)

KEPUTUSAN SIDANG PLENO ~~PPI-MALAYSIA~~ KONGRES XIX

Tentang

Anggaran dasar ~~PPI-Malaysia~~ dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia (PPIM)

Menimbang

Bahwa untuk memberi kekuatan hukum tetap terhadap segala hasil sidang pleno dalam Kongres XIX Persatuan Pelajar Indonesia Se-Malaysia (PPIM)

Memperhatikan

Perubahan-perubahan Anggaran Dasar ~~PPI-Malaysia~~ dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia

Memutuskan


1. Menetapkan dan mengesahkan perubahan perubahan yang ada di AD/ART
2. Keputusan ini menyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila ada kekeliruan mendasar dari keputusan ini.

Ditetapkan di :
Hari : minggu
Tanggal : 17-Des-2017
Pukul : 19-36

Presidium Sidang 1


Adnan Arafani

Presidium Sidang 2


Affan Fahidi

Presidium Sidang 3


Satria Wardhana Sarosa

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO)

I. MUKKADIMAH

Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia adalah merupakan peduan dasar pelaksanaan kegiatan organisasi yang berlandaskan AD/ART PPI Malaysia yang telah ditetapkan.

GBHO PPI Malaysia disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan program organisasi PPI Malaysia dalam rangka menjalankan amanah organisasi yang tertuang di dalam Visi, Misi dan tujuan organisasi yang ditetapkan melalui keputusan tertinggi organisasi dalam kongres PPI Malaysia. Adapun ruang lingkup GBHO PPI Malaysia mencakup visi, misi dan tujuan organisasi, struktur organisasi PPI Malaysia dan Bidang-bidang kerja organisasi yang kemudian akan ditetapkan dalam program kerja pengurus PPI Malaysia. Adapun bidang-bidang tersebut adalah:

1. Bidang Pengembangan Organisasi
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang Agama
4. Bidang Sosial Masyarakat
5. Bidang Seni, Budaya dan Olahraga
6. Bidang Komunikasi dan Informasi
7. Bidang Penelitian dan Kajian Strategis
8. Bidang Hukum dan Advokasi

Catatan kaki: kepengurusan PPIM berhak menambahkan bidang-bidang baru yang sesuai dengan kebutuhan pada kepengurusan periode tersebut.

II. VISI

Menjadi organisasi pelajar yang mampu mewartakan aspirasi pelajar berbasis pada keilmuan dan wawasan kebangsaan.

III. MISI

1. Bergerak dalam membangun wawasan dan intelektual pelajar
2. Membantu menyelesaikan problematika pelajar
3. Meningkatkan persatuan sesama pelajar Indonesia
4. Memberdayakan potensi dan bakat yang ada pada pelajar

IV. TUJUAN ORGANISASI

1. PPI Malaysia adalah organisasi pelajar menghimpun, membina persatuan dan persaudaraan diantara seluruh pelajar Indonesia di Malaysia.
2. PPI Malaysia menghimpun dan menyalurkan aspirasi pelajar
3. PPI Malaysia melakukan fungsi kontrol terhadap permasalahan bangsa Indonesia
4. PPI Malaysia membantu dalam membangun dan meningkatkan wawasan dan intelektual
5. PPI Malaysia membantu penyelesaian permasalahan pelajar Indonesia di Malaysia
6. PPI Malaysia membina hubungan baik dan kerjasama dengan masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional khususnya di Malaysia

V. POKOK-POKOK KEBIJAKAN ORGANISASI

1. Membentuk kepribadian yang arif, berwawasan luas dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila.
2. Membantu mencapai kualitas keilmuan keilmuan dan keterampilan dikalangan anggota dengan memperhatikan potensi masing-masing individu.
3. Membangun Solidaritas dan partisipasi aktif dalam mengoptimalkan peran dan sumber daya yang dimiliki oleh anggota PPI Malaysia.
4. Menjalankan fungsi-fungsi manajemen organisasi secara tepat.
5. Membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial yang tinggi dan berpartisipasi aktif dalam menanggapi permasalahan sosial-kemasyarakatan.

VI. STRUKTUR DAN BIDANG KERJA ORGANISASI

Dengan mempertimbangkan sumber daya, peluang dan tantangan yang akan dihadapi PPI Malaysia, maka pokok-pokok kebijakan yang menyangkut bidang kerja organisasi adalah:

1. Pengembangan Organisasi
Bidang ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan keorganisasian dan kepemimpinan bagi anggota dan pengurus PPI Malaysia sebagai upaya meningkatkan kemampuan berorganisasi dan kinerja pengurus, agar terbentuknya organisasi yang mandiri, dinamis, kritis, progresif dan inovatif.
2. Pendidikan
Peningkatan kualitas keilmuan dan intelektual merupakan tujuan PPI Malaysia, maka peran dan fungsi bidang pendidikan adalah melakukan pembinaan, pelatihan dan kajian ilmiah yang mengarah kepada terbentuknya anggota PPI Malaysia yang berkualitas.
3. Agama
Melakukan kegiatan-kegiatan pemahaman keagamaan dalam usaha menumbuhkan dan mengamalkan rasa toleransi beragama.
4. Sosial Masyarakat
Membantu meringankan permasalahan pelajar dan masyarakat Indonesia di Malaysia dan berperan aktif dalam menyertai kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepedulian sosial demi meningkatkan peran dan fungsi PPI Malaysia.

5. Seni, Budaya dan Olah Raga

Minat dan bakat yang selama ini dimiliki oleh anggota PPI Malaysia dalam seni, budaya dan olahraga akan terus digali dan dikembangkan serta disalurkan dengan memfasilitasi semua aktifitas dan kegiatan seni, budaya dan olahraga sehingga diharapkan akan menunjang keberhasilan anggota PPI Malaysia.

6. Komunikasi dan Informasi

Sistem komunikasi antara pengurus dan anggota serta masyarakat luas berkenaan dengan kebijakan strategis organisasi.

7. Penelitian dan Kajian Isu-Isu Strategis

Melakukan penelitian dan merespon isu-isu strategis yang terjadi yang berkenaan dengan isu mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Malaysia maupun isu-isu yang terjadi di Indonesia.

8. Hukum dan Advokasi

Sasaran kegiatan mencakup semua pelajar, TKI dan seluruh masyarakat Indonesia di Malaysia.

VII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan, beberapa kriteria yang dapat digunakan adalah:

1. Efektifitas kegiatan yang dilaksanakan terhadap pencapaian tujuan kegiatan.
2. Ruang lingkup garapan yang tersentuh dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Efektifitas pelaksanaan kerja terhadap:
 - i. Optimalisasi pemanfaatan dan kualitas sumber daya manusia
 - ii. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber dana
 - iii. Tata Tertib administrasi
 - iv. Ketetapan dalam perencanaan dan pelaksanaan jadwal kegiatan
 - v. Frekuensi kegiatan

VIII. PENUTUP

Demikianlah Garis-garis Besar Haluan Organisasi program kerja organisasi ini disusun, sebagai panduan dan arahan dalam melaksanakan kegiatan PPI Malaysia dalam periode kepengurusan 2016-2017.

KEPUTUSAN SIDANG PLENO PPI-MALAYSIA KONGRES XIX

Tentang

Garis Besar Haluan organisasi (GBHO) Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia (PPIM)

Menimbang

Bahwa untuk memberi kekuatan hukum tetap terhadap segala hasil sidang Pleno dalam Kongres XIX Persatuan Pelajar Indonesia Se-Malaysia (PPIM)

Memperhatikan

Perubahan-perubahan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Persatuan Pelajar Indonesia

Memutuskan

1. Menetapkan dan mengesahkan perubahan perubahan Garis Bresar Haluan Organisasi (GBHO) Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia (PPIM)
2. Keputusan ini menyatakan berlaku sejak tanggal dittapkan dan akan diperbaiki apabila ada kekeliruan mendasar dari keputusan ini.

Ditetapkan di :
Hari :
Tanggal :
Pukul :

Presidium Sidang 1

Presidium Sidang 2

Presidium Sidang 3

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR PPI MALAYSIA PERIODE 2016-2017

PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahin

Berdasarkan AD/ART PPI Malaysia yang telah disahkan pada kongres PPI se-Malaysia ke-19 di Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur untuk kelancaran dan kesuksesan kongres, perlu adanya pedoman yang mengatur mekanisme pemilihan secara tertib, efektif dan efisien serta mencerminkan asas musyawarah untuk mufakat.

BAB I BAKAL CALON DAN CALON KETUA UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

Calon ketua umum dipilih dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, kebersamaan dan kekeluargaan.

Pasal 2

Kriteria Bakal Calon

1. Bakal calon terdaftar sebagai anggota PPI Malaysia.
2. Bakal calon diusulkan oleh sekurang kurangnya 1 (satu) cabang PPI se-Malaysia.
3. Menyatakan bersedia untuk dipilih atas usulan pencalonan terhadap dirinya.
4. Terdaftar secara resmi sebagai peserta suatu program studi di salah satu perguruan tinggi di Malaysia dengan sisa masa studi sekurang-kurang 2 (dua) semester, dan telah berstatus mahasiswa sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan berstatus *full time* serta menetap di Malaysia, dengan bukti menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa.
5. Memiliki potensi dan dedikasi untuk memimpin organisasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai unsur pengurus PPI yang lain, baik ditingkat pusat maupun cabang.
6. Berprestasi dalam bidang akademik, memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh serta selalu mengutamakan kejujuran dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 3

Pencalonan Ketua Umum

Calon ketua umum dipilih melalui pencalonan dan registrasi resmi yang dilaksanakan oleh panitia kongres sebelum kongres dilaksanakan.

BAB II PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON KETUA UMUM

Pasal 4

Setiap calon Ketua Umum yang dinyatakan sah oleh kongres PPI se-Malaysia untuk maju sebagai calon Ketua Umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu yang diberikan maksimal 10 (sepuluh) menit untuk setiap calon Ketua Umum.
2. Disampaikan secara langsung, jelas dan padat.

BAB III MEKANISME CALON KETUA UMUM

Pasal 5

Proses Pemilihan

Proses pemilihan calon Ketua Umum PPI se-Malaysia periode 2017-2018 dilakukan secara langsung melalui pemungutan suara secara tertulis dan tertutup.

Pasal 6

Ketentuan Pemilihan

1. Setiap peserta utusan hanya dapat memilih 1 (satu) orang calon Ketua Umum secara langsung dan tertulis.
2. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka oleh petugas yang ditunjuk Presidium Sidang.
3. Calon Ketua Umum yang mendapatkan suara terbanyak secara otomatis menjadi Ketua Umum dan Ketua Formatur PPI se-Malaysia 2017-2018.
4. Jika perhitungan suara yang dihasilkan adalah sama, maka pemungutan suara akan diulang untuk memilih Ketua Umum untuk suara yang sama, sehingga terpilih Ketua Umum dengan suara terbanyak.
5. Calon Ketua Umum yang mendapat suara terbanyak kedua dan ketiga otomatis menjadi anggota tim Formatur.

BAB IV KEPENGURUSAN PPI se-MALAYSIA PERIODE 2017-2018

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Ketua Umum

1. Ketua Umum dan Formatur terpilih berhak menyusun kepengurusan PPI se-Malaysia Periode 2017-2018.
2. Kepengurusan PPI se-Malaysia periode 2017-2018 harus sudah terbentuk maksimal 14 hari dari tanggal berakhirnya kongres.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh peserta kongres.

Ditetapkan di : Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur

Pada hari, Tanggal : Minggu, 17 Desember 2017

Pukul : 07.45 GMT +8

Presididium :

4. Adnan Arafani
5. Affan Zahidi
6. Satria Wardhana Sarosa

KEPUTUSAN SIDANG PLENO PPI-MALAYSIA KONGRES XIX

Tentang

Pemilihan Ketua Umum PPI Malaysia Periode 2017-2018 pada Kongres ke XIX PPI-Malaysia (PPIM) di Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur

Menimbang

Bahwa untuk memberi kekuatan hukum tetap terhadap segala hasil sidang Pleno dalam Kongres XIX Persatuan Pelajar Indonesia Se-Malaysia (PPIM)

Memperhatikan


Hasil Pemilihan Ketua Umum PPI-Malaysia Periode 2017-2018 pada Kongres ke XIX PPI-Malaysia (PPIM) di Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur

Memutuskan

1. Menetapkan dan mengesahkan Sdr. *Doni Purnandi* sebagai Ketua Umum PPI Malaysia Periode 2017-2018 pada Kongres ke XIX PPI Malaysia (PPIM) di Universiti Teknologi Malaysia.
2. Keputusan ini menyatakan berlaku sejak tanggal dittapkan dan akan diperbaiki apabila ada kekeliruan mendasar dari keputusan ini.

Ditetapkan di : UTM KL
Hari :
Tanggal :
Pukul :

Presidium Sidang 1



Presidium Sidang 2



Presidium Sidang 3

